



BUPATI KARIMUN

**PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 37 TAHUN 2017**

TENTANG

KEWENANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4880);
 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Bupati adalah Bupati Karimun.
3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
6. Camat adalah camat di Kabupaten Karimun.
7. Kecamatan adalah Pembagian wilayah Administratif di Kabupaten atau Kecamatan terdiri atas Desa atau Kelurahan.
8. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau Prakarsa Masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan Masyarakat.
12. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa Masyarakat Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan MPPD adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
21. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Dana Desa selanjutnya disingkat DD, adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
24. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
26. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
27. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
28. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
29. Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan tindakan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian pengarahan dan fasilitasi desa.

30. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
31. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat.
32. Tanah kas Desa adalah tanah kekayaan desa yang dikelola pemerintah desa sebagai sumber pendapatan asli desa.
33. Terasering adalah penanaman dengan membuat teras-teras secara bertingkat untuk mengurangi panjang lereng dan menahan atau memperkecil aliran permukaan agar air dapat meresap kedalam tanah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul Desa;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA

Pasal 3

Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a paling sedikit meliputi :

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. sistem organisasi Masyarakat adat;
- c. pembinaan Kelembagaan Masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas Desa;
- f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; dan
- g. pengembangan peran Masyarakat Desa.

BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;

- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari Masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dan pihak Ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh pihak Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi;

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. bidang pembangunan Desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, antara lain;

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. penetapan Organisasi Pemerintah Desa;
- j. pembentukan Badan Permusyawaratan desa;
- k. penetapan Perangkat Desa;
- l. penetapan BUMDes;
- m. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- n. penetapan Peraturan Desa;
- o. penetapan kerja sama antar-Desa;
- p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- q. pendataan potensi Desa;
- r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- s. penetapan Desa dalam keadaan darurat, seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;

- t. pengelolaan arsip Desa;
- u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- v. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- w. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- x. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
- y. pembangunandan pemeliharaan sarana prasarana kantor Pemerintahan Desa; dan
- z. penetapan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Pasal 8

Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa di bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, antara lain;

- a. pelayanan dasar Desa;
- b. sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 9

Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, antara lain;

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa;
- e. membina lembaga kemasyarakatan;
- f. membina kerukunan umat beragama;
- g. pembinaan lembaga adat;
- h. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
- i. pembinaan kelompok pemuda dan olah raga;
- j. membina kelompok perempuan;
- k. pembinaan kegiatan hari besar nasional; dan
- l. pembinaan kegiatan keagamaan.

Pasal 10

Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, antara lain;

- a. Pengembangan seni budaya lokal;
- b. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui;
 - 1. Kelompok tani;
 - 2. Kelompok nelayan;
 - 3. Kelompok seni budaya; dan
 - 4. Kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan difabel;
- f. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat kurang mampu;

- g. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- h. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- j. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- k. Pendayagunaan teknologi tepat guna;
- l. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui;
 - 1. Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3. Kelompok perempuan;
 - 4. Kelompok tani;
 - 5. Kelompok nelayan;
 - 6. Kelompok masyarakat miskin;
 - 7. Kelompok pengrajin;
 - 8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 9. Kelompok pemuda; dan
 - 10. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- m. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- n. Pelatihan teknologi tepat guna;
- o. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; dan
- p. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi pelaksana kegiatan Desa.

Pasal 11

Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, antara lain;

- a. Pembangunan, pemeliharaan dan Pengembangan sarana dan prasarana pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. Pengadaan obat - obatan;
- c. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - 1. kader / tenaga Kesehatan desa; dan
 - 2. kader posyandu.
- d. Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui :
 - 1. Layanan gizi untuk balita dan lansia;
 - 2. Pemeriksaan Ibu hamil;
 - 3. Pemberian makanan tambahan balita dan lansia;
 - 4. Penyuluhan kesehatan;
 - 5. Gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6. Penimbangan bayi; dan
 - 7. Gerakan sehat untuk lanjut usia.
- e. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- f. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;
- g. Pendidikan, Pembinaan dan pengelolaan anak usia dini;
- h. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa;
- i. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;
- j. Taman bacaan masyarakat;
- k. Balai pelatihan masyarakat;
- l. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- m. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni.

Pasal 12

Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa di Bidang Sarana dan Prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, antara lain :

- a. pembangunan dan pemeliharaan balai Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa, seperti: jalan poros desa, jalan lingkungan / pemukiman;
- c. pembangunan dan Pemeliharaan prasarana dasar desa seperti : Tembok Penahan Tanah, drainase, gorong-gorong, bangunan pemecah gelombang dan lainnya sesuai dengan kebutuhan desa;
- d. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- e. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- f. pembangunan energi baru dan terbarukan, seperti: pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- g. pembangunan dan pemeliharaan listrik berskala desa;
- h. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- i. pengelolaan pemakaman dan petilasan (tempat singgah sementara);
- j. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- k. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- l. pembangunan dan pemeliharaan tambatan perahu /dermaga bersekala desa;
- m. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- n. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga Desa;
- o. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa untuk Desa wisata;
- p. pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana wisata Desa;
- q. pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana budidaya perikanan;
- r. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa; dan
- s. pembangunan dan pemeliharaan lingkungan permukiman masyarakat Desa.

Pasal 13

Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa di bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, antara lain :

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- g. penetapan produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan perdesaan;
- h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- i. pengembangan benih lokal;
- j. pengembangan ternak secara kolektif;
- k. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- l. pendirian dan pengelolaan BUMDes dan BUMDes Bersama;
- m. penguatan permodalan BUMDes dan BUMDes Bersama;
- n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- o. pengelolaan padang gembala;

- p. pengembangan wisata Desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata daerah;
- q. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- r. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Pasal 14

Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, antara lain :

- a. penghijauan;
- b. pembuatan terasering;
- c. pemeliharaan dan pengelolaan hutan bakau untuk wisata Desa;
- d. perlindungan mata air;
- e. pembersihan daerah aliran sungai;
- f. penanaman dan perlindungan terumbu karang; dan
- g. penanaman dan pengelolaan rumput .

BAB V PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa mengadakan musyawarah Desa untuk memilih dari kewenangan Desa masing-masing sesuai Peraturan Bupati ini dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik Desa masing masing.
- (2) Musyawarah Desa untuk memilih kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dituangkan dalam Berita Acara musyawarah Desa yang ditandatangani oleh peserta musyawarah dandiketahui oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil daftar kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa.
- (5) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi kebijakan, program dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan lokal berskala Desa.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat dan OPD terkait sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.


BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 20 Oktober 2017

BUPATI KARIMUN,

AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 20 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,


MUHD.FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUNTAHUN 2017 NOMOR 38

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR 37 TAHUN 2017
 TENTANG KEWENANGAN DESA

FORMAT BERITA ACARA:

KOP NASKAH DINAS
 PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
 TENTANG
 HASIL MEMILIH KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
 USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun, bertempat di Balai Desa telah dilaksanakan rapat pengkajian dan memilih terhadap kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Karimun yang dapat dilaksanakan di Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor Tahun tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Karimun, dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Materi Rapat

Melakukan pemilihan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Karimun berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor Tanggal tentang dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

b. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, adalah sebagai berikut:

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA DAN
 KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA
 KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN

A. Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul, Meliputi;

- a) Sistem organisasi perangkat Desa;
- b) Pembinaan Kelembagaan Masyarakat;
- c) Pengelolaan Aset Desa;
- d) Pengelolaan tanah Desa atau tanah milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; dan
- e) Pengembangan peran masyarakat Desa.

B. Kewenangan lokal berskala Desa meliputi;

- a) Bidang Pemerintahan Desa;
- b) Bidang Pembangunan Desa;
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
- d) Bidang pemberdayaan Masyarakat Desa.

C. Penutup

Rapat pengkajian dan memilih Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Desa dan BPD Terhadap kesiapan Desa Dalam rangka melaksanakan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Karimun yang pengaturannya diserahkan kepada Desa Kecamatan dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD di Desa sebanyak Orang, sebagaimana hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar didalam penetapan keputusan BPD Sebagai persetujuan BPD kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan dalam Peraturan Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

....., 20.....

KETUA BPD,

KEPALA DESA,


NAMA JELAS

NAMA JELAS

PESERTA YANG HADIR:

.....

 . dst

 BUPATI KARIMUN

 AUNUR RAFIQ